

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah adalah salah satu unsur utama dan terpenting dalam suatu Negara, disamping Rakyat dan Pemerintahan. Berdasarkan konvensi montevideo tahun 1933 negara sebagai pribadi dalam hukum internasional harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹ *“the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states”*.

Penjelasan dari kutipan konvensi tersebut dijelaskan bahwa unsur sebuah negara adalah: pertama, penghuni (penduduk/rakyat) yang merupakan orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Kedua, wilayah yang ditetapkan merupakan kesatuan ruang yang meliputi daratan, laut, udara dan wilayah ekstrateritorial. Ketiga, pemerintah merupakan suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh, dan keempat, kemampuan untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan dan sebagainya.

Indonesia merupakan negara terluas kedua di Asia dan pertama di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas

¹ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 article 1.

Indonesia adalah lautan. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan perairan *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) dengan luas 2,7 juta km².²

Sebagai salah satu negara yang memiliki posisi strategis di wilayah Asia Tenggara, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan, hal itu didukung oleh karakteristik wilayahnya yang berupa kepulauan serta lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi strategis Indonesia berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, terlihat bentuk dari salah satu bukti terhadap signifikansi kehadiran Indonesia di kawasan Asia Tenggara adalah kontribusi Indonesia terhadap organisasi regional *Association of Southeast Asian Nation* atau ASEAN. Indonesia juga berperan penting dalam mewujudkan kestabilan keamanan di kawasan dengan mempromosikan rencana pembentukan *ASEAN security community* yang bertujuan untuk membangun wadah penyelesaian konflik bagi seluruh anggota ASEAN dengan jalan damai.

Hubungan baik antar negara yang saling berdekatan tidak selalu berjalan dengan mulus. Sikap negara yang akan selalu mengejar kepentingan nasional mereka, menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antar negara di dunia. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik antar negara dan juga dapat menyebabkan timbulnya konflik. Konflik dapat mengancam hubungan diplomatik yang ada bahkan dampak terburuknya adalah

² Marhaeni Siombo, Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008), Sinopsis Desertasi Program Pascasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 2.

memicu perang antar negara. Konflik antar negara dapat terjadi antara lain karena masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain.³ Salah satu konflik yang terjadi antara negara yang bertetangga atau berhadapan adalah konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan sekarang Laut Natuna Utara sudah terdaftar di peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami beberapa kali pemutakhiran karena dinamika perkembangan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Setelah Peta NKRI edisi 2015, kemudian tanggal 14 Juli 2017 dipublikasikan Peta NKRI edisi tahun 2017 (Peta NKRI 2017). Beberapa perubahan yang termuat dalam Peta NKRI 2017 diantaranya batas maritim dengan negara tetangga yaitu batas ZEE dengan Republik Palau, Vietnam dan Malaysia, serta batas ZEE dengan Filipina, yang persetujuannya baru diratifikasi DPR-RI pada awal tahun 2017. Perubahan batas laut teritorial dengan Singapura di selat Singapura bagian timur dan juga pemberian nama sebagian Laut Cina Selatan (LCS) menjadi Laut Natuna Utara.⁴

Natuna adalah sebuah gugusan kepulauan di bagian paling utara Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan propinsi terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dengan total luas wilayah 141.901 km² atau lebih tiga kali luas Provinsi Sumatera Barat. Tapi dari total luas kabupaten tersebut, 138.666 km² (97,6%) merupakan lautan dan hanya 3.232,2 km (2,4%) saja berupa daratan dari 271 pulau besar dan kecil di kawasan itu. Pulau yang terbesar di Natuna adalah Pulau

³ Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. Hal. 1

⁴I Made Andi Asana. Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas Zee Zona Ekonomi Ksklusif Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan, Jurnal. Yogyakarta, UGM, 2018, hlm 70

Bunguran, pulau-pulau lainnya lebih kecil di antaranya Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Midai, Pulau Bintang dan Pulau Sedanau di bagian Selatan, serta Pulau Laut di Utara yang lebih dekat ke Vietnam daripada ke Batam. Sejarah Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau yang pada awal kemerdekaan dulu merupakan bagian Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi. Wilayah Kepulauan Natuna dekat dengan zona konflik yang kerap menimbulkan perhatian dari dunia internasional. Tak lain konflik yang penulis maksud disini adalah sengketa Natuna Utara.⁵

Saat ini Natuna menjadi salah satu daerah yang terkenal dengan penghasilan minyak dan gas Indonesia. Berdasarkan laporan studi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun kaki kubik. Dana hasil Migas menjadi sumber pendapatan utama bagi Natuna. Natuna juga memiliki sumber daya perikanan laut yang mencapai dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatannya hanya sekitar 36%. Sumber kekayaan dari Laut Natuna Utara menyebabkan negara Indonesia mengalami konflik dengan beberapa negara salah satunya yaitu Vietnam.⁶

Konflik Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah Kalimantan Utara yang pada saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Perairan *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) di kawasan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih menjadi salah satu lokasi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di

⁵ Website kabupaten Natuna. "Sekilas Natuna" dalam <http://www.natunakab.go.id/sekilas-natuna.html> diakses tanggal 21 Agustus 2019

⁶ Dediarmanto, Arti Penting Natuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian di Laut Natuna Utara <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arti-penting-natuna-sebagai-jalur-lalu-lintas-perekonomian-di-laut-natuna-utara/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020

Indonesia. Lokasi tersebut disukai, karena posisinya yang sangat strategis dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan sejumlah negara. Dengan fakta tersebut, tidak heran jika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sering kali menangkap kapal ikan asing (KIA) yang sedang beroperasi di kawasan perairan tersebut. Padahal, KIA sejak 2014 sudah tidak boleh lagi menangkap ikan di perairan Indonesia, atau dengan kata lain sudah dinyatakan ilegal.⁷

Kemudian, empat kapal asing yang berbendera Vietnam ditenggelamkan di Laut Natuna Utara. Dari empat kapal tersebut, dua kapal Vietnam ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 001 pada 14 Maret 2015, di perairan Natuna yang penyidikannya dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak. Dua kapal Vietnam lainnya ditangkap oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 27 Juni 2015 di perairan *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia (ZEEI), sekitar perairan Natuna, yang penyidikannya dilakukan juga oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak.⁸

Di akhir bulan April 2019, tepatnya pada tanggal 27 April 2019, Kapal Angkatan Laut Indonesia, KRI Tjiptadi-381, terlibat insiden dengan dua Kapal Pengawas Perikanan Vietnam, KN 23 dan KN 264. Kedua Kapal Pengawas Perikanan Vietnam itu bertugas untuk mengawal Kapal penangkap ikan Vietnam, BD 979, yang ditengarai melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEE di

⁷ M Ambari, Laut Natuna Masih disukai Kapal Asing Penangkapan Ikan Ilegal Kenapa?, <https://www.mongabay.co.id/2018/05/18/laut-natuna-masih-disukai-kapal-asing-penangkap-ikan-ilegal-kenapa/> di akses 23 Agustus 2019

⁸ Aseanty Pahlevi, Penenggelaman Kapal Asing Bukti Serius Indonesia Perangi Illegal Fishing, <http://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/> Di akses 23 Agustus 2019.

Laut Natuna Utara. Kapal BD 979 tersebut berhasil ditangkap oleh KRI Tjiptadi-381 dan kemudian akan dibawa ke Pelabuhan Indonesia terdekat. Namun Sewaktu KRI Tjiptadi-381 menarik kapal ikan BD 979 untuk dibawa ke pelabuhan Indonesia terdekat, kedua kapal pengawas ikan Vietnam tersebut terekam oleh video telah melakukan provokasi termasuk dengan melakukan manuver yang menabrak KRI Tjiptadi-381.⁹ Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam telah dilaksanakan sebanyak delapan kali dan sudah menyepakati prinsip berbasis Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).¹⁰

Posisi strategis Indonesia berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah konflik kepemilikan Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam banyak melakukan upaya mediasi terhadap sesama anggota ASEAN. Indonesia lebih gencar untuk melakukan diplomasi kepada negara-negara yang terlibat secara langsung dalam konflik. Indonesia harus tetap mengusahakan agar negara-negara pengklaim (*claimant states*) menyelesaikan konflik dengan jalan damai dan tidak melakukan hal-hal yang memicu perang.

Salah satu upaya Indonesia yang dapat dikaitkan secara langsung dengan tindakan antisipasi tersebut adalah upaya peningkatan fasilitas pangkalan udara yang dapat mengakomodasi pesawat sukhoi Su-27 dan Su-30 agar dapat ditempatkan disana. Selain itu Indonesia juga memodifikasi strategi pertahanannya dengan mengubah kawasan Natuna sebagai salah satu kawasan

⁹ Adrianus A.V. Ramon, Quo Vadis Penegakan Hukum di Wilayah Overlapping Claim Perbatasan Maritim, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd8bb8c9ee014/quo-vadis-penegakan-hukum-di-wilayah-overlapping-claim-perbatasan-maritim-oleh--adrianus-av-ramon/> di akses 23 Agustus 2019

¹⁰ Callistasia Wijaya, Konflik Indonesia-Vietnam Terancam Terulang Selama Belum Ada Kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48103607> di akses 23 Agustus 2019

pertahanan strategis ke dalam rencana Minimum Essential Forces (MEF).¹¹ Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya itu, aparaturnya dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada laut yang dapat diandalkan, sehingga kekayaan di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing.¹²

Penyelesaian konflik sulit dicapai sebab negara mempunyai klaim mereka masing-masing terhadap negara tersebut, dimana terjadinya perhimpitan klaim zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam, maka perlu peninjauan bagaimana semestinya wilayah Laut Natuna Utara tersebut menurut UNCLOS 1982. Dimana menurut Pasal 74 UNCLOS mengenai ZEE yang berhadapan atau berhimpitan yaitu Menurut Pasal 74 mengenai wilayah ZEE yang berhadapan yaitu :“(1) Penetapan batas *zona ekonomi eksklusif* antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan dengan dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 statuta mahkamah internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. (2) Apabila tidak dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV. (3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 negara-

¹¹ Indonesia Joins Push Against China Beeds Up Air Force In South China Sea <http://chinadailymail.com/2014/05/23/indonesia-joins-push-against-china-beeds-up-air-force-in-south-china-sea/> di akses 27 Agustus 2019

¹²Departemen Kelautan dan Perikanan, Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Jakarta: KPSJ, 2008, hlm. 36

negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasamam harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan astasu menghalangi dicapainya penetapan akhir mengenai perbatasan. (4) Dalam hal ini adanya suatu persetujuan yang berlaku antara, negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas *zona ekonomi eksklusif* harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.”¹³Permasalahan ini merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas karena masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas Landas Kontinen di antara Negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan antara Indonesia dan Vietnam. Hal ini pula diharapkan akan menambah pengetahuan serta pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang ilmu Hukum Internasional. Adapun penulis mengajukan judul dalam penelitian ini yaitu: **“Sengketa Perbatasan antara Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara Berdasarkan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982”**.

¹³ United Nations Convention on the Law of the Sea Pasal 74.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa saja yang tersedia, antara harapan dan capaian.¹⁴ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi klaim laut Natuna Utara oleh Indonesia dan Vietnam?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam Berdasarkan UNCLOS 1982 ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasi, dalam penelitian.¹⁵ Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja melatar belakangi klaim laut Natuna Utara oleh Indonesia dan Vietnam.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam Berdasarkan UNCLOS.

¹⁴Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 104.

¹⁵*Ibid*, hlm104.

D. Manfaat Penelitian

Sudah seharusnya penelitian memiliki manfaat baik untuk penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan kajian di bidang hukum internasional mengenai hukum laut dan pengaturannya berdasarkan UNCLOS 1982 khususnya *zona ekonomi eksklusif* dan sengketa wilayah perairan laut serta menjadi sebuah solusi bagi persoalan tersebut dengan tetap berlandaskan pada Hukum Laut Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi masukan bagi pemerintah dan pembangunan hukum terutama dalam hal sengketa kepemilikan Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melihat wilayah Indonesia sebagaimana mestinya menurut UNCLOS 1982.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini digunakan metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneliti seperti yang

telah diuraikan di atas untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.¹⁶

1. Tipologi Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melihat permasalahan implikasi dari sebuah resolusi terhadap negara Belanda dan Indonesia mulai dari latar belakang sampai penutup melihat norma hukum yang ada sebagai acuan. Menurut Burhan Ashshofa dalam buku Metode penelitian hukum, metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum in concerto menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.¹⁷

2. Jenis Data

Berdasarkan permasalahan diatas jenis data yang diperlukan oleh penulis adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.¹⁸ Penulis memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, instrument hukum yaitu perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan

¹⁶ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1996, hlm. 43.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, hlm. 13-14.

¹⁸ Hanitjo Soemitro, Roni, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1990, hlm. 42.

penelitian penulis.¹⁹ Instrumen hukum yang dimaksud adalah Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.²⁰ Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pegolahan Data

Dalam mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas

Selain di beberapa perpustakaan, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui *web searching*.


4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan

¹⁹*Ibid*, hlm. 46.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 52

dalam bentuk laporan perumusan atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini Metode analisis Kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif hingga analisis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.²¹



²¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 2014, hlm. 250.